



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN
2. Tempat lahir : Gane Luar
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 09 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luar Kec. Gane Timur Selatan Kab. Halmahera Selatan USW Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim PN Ternate, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 26/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs
  - b. Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs.
  - c. Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs.
  - d. Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs.
  - e. Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs.
  - f. Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
  - g. Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs.
  - h. Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs.
  - i. Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
  - j. Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
  - k. Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs.
  - l. Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
  - m. Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- o. Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
- p. Uang sebesar Rp. 210.000 dengan rincian sebagai berikut :
- ✓ Uang Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
  - ✓ Uang Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
- dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Indomarco Prestama;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut pada intinya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HAMDAN HARUNA alias HAMDAN** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 01:15 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di dalam Toko Indomaret yang beralamat di Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada waktu malam hari sebelum matahari terbit, awalnya Terdakwa HAMDAN HARUNA alias HAMDAN berjalan dari kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Indomaret sebagaimana tersebut di atas dan melakukan pemantauan terhadap keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa berjalan menuju pohon jambu yang berada di sebelah Toko Indomaret kemudian Terdakwa memanjat pohon tersebut dan masuk ke dalam bangunan Toko Indomaret melalui atap seng lantai 2 (dua) tanpa sepengetahuan dari karyawan atau pemilik Toko Indomaret, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tangga dan turun ke lantai 1 (satu), setelah berada di lantai 1 (satu), Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari gipsium kemudian berjalan menuju ke kasir Toko Indomaret dan membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berbalik badan dan mengambil rokok di lemari tempat rokok di belakang kasir dan menaruh rokok tersebut ke lantai, kemudian Terdakwa berjalan ke gudang belakang dan mengambil dus besar sebanyak 3 (tiga) buah dus, selanjutnya Terdakwa kembali ke kasir dan menaruh rokok yang telah ditaruh di lantai ke dalam 3 (tiga) buah dus tersebut, setelah selesai menaruh rokok tersebut ke dalam dus, Terdakwa membawa 3 (tiga) buah dus tersebut secara satu per satu ke lantai 2 (dua) sampai selesai, selanjutnya Terdakwa kembali turun ke lantai 1 dan mengambil tali rafia dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter di samping WC, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 (dua) lalu membawa 3 (tiga) dus berisikan rokok ke dekat pohon jambu dan menurunkan 3 (tiga) dus tersebut melalui pohon jambu menggunakan tali rafia, setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) dari 3 (tiga) buah dus tersebut ke jalan raya kemudian Terdakwa memberhentikan ojek dan membawa 2 (dua) dus tersebut ke kos tempat tinggal Terdakwa menggunakan jasa ojek, setelah sampai di kos, Terdakwa menaruh 2 (dua) dus tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kembali ke Toko Indomaret kemudian mengambil 1 (satu) buah dus sisa dari 3 (tiga) dus berisikan rokok yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah dus tersebut ke jalan raya kemudian memberhentikan ojek dan membawa 1 (satu) buah dus tersebut menggunakan jasa ojek ke kos tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut, korban yaitu PT. INDOMARCO PRISTAMA telah mengalami kerugian secara materiil dengan total kerugian sebesar Rp 31.850.400,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian rokok dengan jumlah 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) pcs, uang tunai (yang berada di meja kasir) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta kerusakan dinding pintu lantai 1 (satu) menuju lantai 2 (dua).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SUBSIDAIR:**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HAMDAN HARUNA alias HAMDAN** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 01:15 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di dalam Toko Indomaret yang beralamat di Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, awalnya Terdakwa HAMDAN HARUNA alias HAMDAN berjalan dari kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ke Toko Indomaret sebagaimana tersebut di atas dan melakukan pemantauan terhadap keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa berjalan menuju pohon jambu yang berada di sebelah Toko Indomaret kemudian Terdakwa memanjat pohon tersebut dan masuk ke dalam bangunan Toko Indomaret melalui atap seng lantai 2 (dua) tanpa sepengetahuan dari karyawan atau pemilik Toko Indomaret, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tangga dan turun ke lantai 1 (satu), setelah berada di lantai 1 (satu), Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari gipsum kemudian berjalan menuju ke kasir Toko Indomaret dan membuka laci kasir tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berbalik badan dan mengambil rokok di lemari tempat rokok di belakang kasir dan menaruh rokok tersebut ke lantai, kemudian Terdakwa berjalan ke gudang belakang dan mengambil dus besar sebanyak 3 (tiga) buah dus, selanjutnya Terdakwa kembali ke kasir dan menaruh rokok yang telah ditaruh di lantai ke dalam 3 (tiga) buah dus tersebut, setelah selesai menaruh rokok tersebut ke dalam dus, Terdakwa membawa 3 (tiga) buah dus tersebut secara satu per satu ke lantai 2 (dua) sampai selesai, selanjutnya Terdakwa kembali turun ke lantai 1 dan mengambil tali rafia dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter di samping WC, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 (dua) lalu membawa 3 (tiga) dus berisikan rokok ke dekat pohon jambu dan menurunkan 3 (tiga) dus tersebut melalui pohon jambu menggunakan tali rafia, setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) dari 3 (tiga) buah dus tersebut ke jalan raya kemudian Terdakwa memberhentikan ojek dan membawa 2 (dua) dus tersebut ke kos tempat tinggal Terdakwa menggunakan jasa ojek, setelah sampai di kos, Terdakwa menaruh 2 (dua) dus tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kembali ke Toko Indomaret kemudian mengambil 1 (satu) buah dus sisa dari 3 (tiga) dus

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rokok yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah dus tersebut ke jalan raya kemudian memberhentikan ojek dan membawa 1 (satu) buah dus tersebut menggunakan jasa ojek ke kos tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut, korban yaitu PT. INDOMARCO PRISTAMA telah mengalami kerugian secara materiil dengan total kerugian sebesar Rp 31.850.400,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian rokok dengan jumlah 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) buah, uang tunai (yang berada di meja kasir) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta kerusakan dinding pintu lantai 1 (satu) menuju lantai 2 (dua).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut sehingga ia tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Octaryo Sakti Yudha Alias Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian rokok milik Toko Indomaret yang dilakukan oleh oleh Terdakwa Hamdan Haruna Alias Hamdan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 Wit, didalam Toko Indomaret di Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan yang menjadi korbannya adalah Pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nanti setelah melapor baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
  - a. Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs.
  - b. Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs.
  - c. Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs.
- e. Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs.
- f. Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- g. Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs.
- h. Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs.
- i. Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
- j. Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
- k. Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs.
- l. Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- m. Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs.
- n. Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- o. Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
- p. Peserta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku di laci meja kasir Indomaret tersebut.
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian tersebut yaitu dari pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggalnya di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke toko indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan toko indomaret Terdakwa memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang toko melewati memanjat pagar warga setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2 Terdakwa memanjat lewat atap seng menuju ke tangga turun lantai 1 setelah di lantai 1 pelaku merusak dinding yang terbuat dari gipsun setelah itu

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke tempat jualan lalu menuju ke meja kasir dan membuka laci kasir dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 dos lalu kembali dan mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu Terdakwa membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai setelah itu Terdakwa kembali turun ke lantai 1 mengambil tali arafia yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter di samping WC setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 lalu membawa lagi ke 3 (tiga) dos ke dekat pohon jambu lalu menurunkan dos tersebut melalui pohon jambu satu persatu dengan menggunakan tali arafia setelah 3 (tiga) yang berisikan rokok, Terdakwa membawa lagi dos ke jalan sebanyak 2 (dua) dos setelah itu Terdakwa memberhentikan ojek dan langsung membawa 2 (dua) dos di kosan tempat tinggal Terdakwa setelah sampai di kosan Terdakwa memasukkan dos ke dalam kamarnya kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke toko indomaret dengan berjalan kaki setelah sampai di toko tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dos yang tertinggal tersebut lalu Terdakwa membawa dos ke depan jalan di situ ada ojek yang lewat lalu Terdakwa memberhentikan ojek lalu menumpang di ojek tersebut dengan membawa dos sebanyak 1 (satu) dos ke kosan tempat kosannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang yang hilang yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 06.45 Wit Saksi berada di toko indomaret yang berkedudukan di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate guna mengecek apakah toko tersebut sudah buka atau belum kemudian pada saat Saksi berada di toko indomaret belum dibuka atau belum beroperasi seperti biasa lalu Saksi menelfon sdr. LASTRI untuk menyuruh membuka toko indomaret tersebut kemudian datanglah salah satu pegawai indomaret sdr. IKAL dan sdr. DINA tersebut lalu membuka pintu indomaret setelah itu Saksi langsung masuk kedalam toko tersebut dan mengecek apakah sudah siap beroperasi setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah teman Saksi yang berada di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada saat Saksi sudah berada di rumah teman Saksi tiba tiba salah satu pegawai indomaret yaitu sdr. LASTRI menghubungi Saksi melalui via telephone sambil menyuruh Saksi kembali ke toko indomaret tersebut dan bertemu dengan sdr. LASTRI lalu sdr. LASTRI menyampaikan bahwa barang berupa rokok dengan jumlah 1230 pcs (seribu dua ratus tiga puluh) dengan uang yang berada dilaci meja kasir sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang dan dinding pintu untuk menuju kelantai 2 (dua) dalam keadaan rusak kemudian Saksi langsung menyuruh salah satu pegawai indomaret tersebut untuk mengamankan bagian cctv toko

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomaret tersebut dan Saksi langsung menghubungi bagian manager toko indomaret yang bekedudukan di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sdr. ALAN untuk menyampaikan kejadian tersebut setelah itu Saksi ditunjuk oleh manager toko indomaret tersebut untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh PT. INDOMARCO PRISTAMA;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. INDOMARCO mengalami kerugian sebesar Rp. 31.850.400. (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) namun sudah dikembalikan Rp. 20.000.000, toko Indomaret juga dilakukan perbaikan dan menghabiskan kurang lebih Rp. 500.000;
- Bahwa saksi melihat kerusakan didalam toko indomaret bagian dinding pintu yang terbuat dari gipsun yang menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA untuk mengambil barang-barang yang berada dalam Toko Indomaret dan juga terdakwa bukan karyawan Toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Julisti Hasan alias Isti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian rokok milik Toko Indomaret yang dilakukan oleh oleh Terdakwa Hamdan Haruna Alias Hamdan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.15 Wit, didalam Toko Indomaret di Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan yang menjadi korbannya adalah Pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nanti setelah melapor baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
  - a. Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs.
  - b. Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs.
  - c. Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs.
- e. Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs.
- f. Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- g. Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs.
- h. Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs.
- i. Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
- j. Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
- k. Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs.
- l. Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- m. Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs.
- n. Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- o. Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
- p. Peserta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku di laci meja kasir Indomaret tersebut.
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian tersebut yaitu dari pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku dari kosan tempat tinggal pelaku di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selata Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke toko indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan toko indomaret pelaku memantau keadaan sekitar setelah itu pelaku menuju ke belakang toko melewati memanjat pagar warga setelah itu pelaku memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2 pelaku memanjat lewat atap seng munuju ke tangga turun lantai 1 setelah di lantai 1 pelaku merusak dinding yang terbuat dari gipsun setelah itu pelaku menuju ke tempat jualan

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 dos lalu kembali dan mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu pelaku membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai setelah itu pelaku kembali turun ke lantai 1 mengambil tali arafia yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter di samping WC setelah itu pelaku naik ke lantai 2 lalu membawa lagi ke 3 (tiga) dos ke dekat pohon jambu lalu menurunkan dos tersebut melalui pohon jambu satu persatu dengan menggunakan tali arafia setelah 3 (tiga) yang berisikan rokok turun pelaku membawa lagi dos ke jalan sebanyak 2 (dua) dos setelah itu pelaku memberhentikan ojek dan langsung membawa 2 (dua) dos di kosan tempat tinggal pelaku setelah sampai di kosan pelaku memasukkan dos ke dalam kamar pelaku kemudian setelah itu pelaku kembali ke toko indomaret dengan berjalan kaki setelah sampai di toko tersebut pelaku langsung mengambil 1 (satu) dos yang tertinggal tersebut lalu pelaku membawa dos ke depan jalan di situ ada ojek yang lewat lalu pelaku memberhentikan ojek lalu menumpang di ojek tersebut dengan membawa dos sebanyak 1 (satu) dos ke kosan tempat tinggal pelaku tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 06.45 Wit Saksi Pelapor berada di toko indomaret yang berkedudukan di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate guna mengecek apakah toko tersebut sudah buka atau belum kemudian pada saat Saksi berada di toko indomaret belum dibuka atau belum beroperasi seperti biasa lalu Saksi menelfon sdri LASTRI untuk menyuruh membuka toko indomaret tersebut kemudian datanglah salah satu pegawai indomaret sdra. IKAL dan sdri. DINA tersebut lalu membuka pintu indomaret setelah itu Saksi langsung masuk kedalam toko tersebut dan mengecek apakah sudah siap beroperasi setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah teman Saksi yang berada di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada saat Saksi sudah berada di rumah teman Saksi Pelapor tersebut tiba tiba salah satu pegawai indomaret yaitu sdri. LASTRI menghubungi Saksi melalui via telephone sambil menyuruh Saksi Pelapor kembali ke toko indomaret tersebut dan bertemu dengan sdri LASTRI lalu sdri LASTRI menyampaikan bahwa barang berupa rokok dengan jumlah 1230 pcs (seribu dua ratus tiga puluh) dengan uang yang berada dilaci meja kasir sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang dan dinding pintu untuk menuju kelantai 2 (dua) dalam keadaan rusak kemudian Saksi langsung menyuruh salah satu pegawai indomaret tersebut untuk mengamankan bagian cctv toko indomaret tersebut dan Saksi langsung menghubungi bagian manager toko indomaret

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersedudukan di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sdr.  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN untuk menyampaikan kejadian tersebut setelah itu Saksi ditunjuk oleh manager toko indomaret tersebut untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh PT. INDOMARCO PRISTAMA;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. INDOMARCO mengalami kerugian sebesar Rp. 31.850.400. (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) namun sudah dikembalikan Rp. 20.000.000, took Indomaret juga dilakukan perbaikan dan menghabiskan kurang lebih Rp. 500.000;
- Bahwa saksi melihat kerusakan didalam toko indomaret bagian dinding pintu yang terbuat dari gipsun yang menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA untuk mengambil barang-barang yang berada dalam Toko Indomaret dan juga terdakwa bukan karyawan Toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wit, bertempat di dalam toko indomaret milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang beralamatkan di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang diambil Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar namun tidak tahu isinya berapa PCS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggal Terdakwa di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke Toko Indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan Toko Indomaret lalu memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang took setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2, Terdakwa masuk melalui fentilasi kamar mandi di lantai 2 dan keluar melewati pintu kamar mandi lalu membuka pintu belakang setelah munuju ke tangga turun lantai 1;
- Bahwa setelah sampai di lantai 1, Terdakwa merusak pintu yang terbuat dari gipsun lalu menuju ke tempat jualan dan menuju ke meja kasir lalu membuka laci kasir kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), setelah mengambil uang selanjutnya mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 buah lalu mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa turun ke lantai 1 mengambil tali rafia yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter di samping WC setelah itu naik ke lantai 2 lalu membawa lagi ke 3 (tiga) dos ke dekat pohon jambu lalu menurunkan dos tersebut satu persatu dengan menggunakan tali rafia yang berisikan rokok tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menurunkan rokok tersebut dengan cara naik turun pohon jambu lalu dibawa ke jalan setelah itu memberhentikan ojek dan langsung membawa 2 (dua) dos di kosan tempat tinggalnya dan memasukkan dos ke dalam kamar kosnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Toko Indomaret dengan berjalan kaki setelah sampai di toko dan mengambil 1 (satu) dos yang tertinggal tadi lalu dibawa ke kosan tempat tinggalnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos di lemari tempat rokok milik PT. PT. INDOMARKO PRISTAMA di dalam toko indomaret tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa bukan karyawan Toko;
  - Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kuli bangunan yaitu mengerjakan atap seng yang sudah bocor di toko indomaret di Kel. Bastiong Karance;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tidak ada orang yang membantunya, Terdakwa sudah menggunakan uang hasil curian untuk membayar ongkos ojek dan keperluan lainnya sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) sudah disita;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sangat membutuhkan uang untuk membayar kosan dan akibat dari kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarko Pristama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs, Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs, Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs, Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs, Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs, Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs, Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs, Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs, Uang sebesar Rp. 210.000 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Uang Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
- ✓ Uang Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wit, bertempat di dalam toko indomaret milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang beralamatkan di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN terhadap barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA;
- Bahwa barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang dicuri Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar namun tidak tahu isinya berapa PCS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggal Terdakwa di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke Toko Indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan Toko Indomaret lalu memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang took setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2, Terdakwa masuk melalui fentilasi kamar mandi di lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan keluar melewati pintu kamar mandi lalu membuka pintu belakang setelah menuju ke tangga turun lantai 1;

- Bahwa setelah sampai di lantai 1, Terdakwa merusak pintu yang terbuat dari gipsun lalu menuju ke tempat jualan dan menuju ke meja kasir lalu membuka laci kasir kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang selanjutnya mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 buah lalu mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 mengambil tali rafia yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter di samping WC setelah itu naik ke lantai 2 lalu membawa lagi ke 3 (tiga) dos ke dekat pohon jambu lalu menurunkan dos tersebut satu persatu dengan menggunakan tali rafia yang berisikan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menurunkan rokok tersebut dengan cara naik turun pohon jambu lalu dibawa ke jalan setelah itu memberhentikan ojek dan langsung membawa 2 (dua) dos di kosan tempat tinggalnya dan memasukkan dos ke dalam kamar kosnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Toko Indomaret dengan berjalan kaki setelah sampai di toko dan mengambil 1 (satu) dos yang tertinggal tadi lalu dibawa ke kosan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos di lemari tempat rokok milik PT. PT. INDOMARKO PRISTAMA di dalam toko indomaret tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa bukan karyawan Toko;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kuli bangunan yaitu mengerjakan atap seng yang sudah bocor di toko indomaret di Kel. Bastiong Karance;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tidak ada orang yang membantunya, Terdakwa sudah menggunakan uang hasil curian untuk membayar ongkos ojek dan keperluan lainnya sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) sudah disita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sangat membutuhkan uang untuk membayar kosan dan akibat dari kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Pristama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa tentang yang dimaksud HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wit, bertempat di dalam toko indomaret milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang beralamatkan di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN terhadap barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA;
- Bahwa barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang dicuri Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar namun tidak tahu isinya berapa PCS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggal Terdakwa di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke Toko Indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan Toko Indomaret lalu memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang took setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2, Terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi di lantai 2 dan keluar melewati pintu kamar mandi lalu membuka pintu belakang setelah menuju ke tangga turun lantai 1;
- Bahwa setelah sampai di lantai 1, Terdakwa merusak pintu yang terbuat dari gipsun lalu menuju ke tempat jualan dan menuju ke meja kasir lalu membuka laci kasir kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang selanjutnya mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 buah lalu mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 mengambil tali rafia yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter di samping WC setelah itu naik ke lantai 2 lalu membawa lagi ke 3 (tiga) dos ke dekat pohon jambu lalu

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan dos tersebut satu persatu dengan menggunakan tali rafia yang berisikan rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa menurunkan rokok tersebut dengan cara naik turun pohon jambu lalu dibawa ke jalan setelah itu memberhentikan ojek dan langsung membawa 2 (dua) dos di kosan tempat tinggalnya dan memasukkan dos ke dalam kamar kosnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Toko Indomaret dengan berjalan kaki setelah sampai di toko dan mengambil 1 (satu) dos yang tertinggal tadi lalu dibawa ke kosan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos di lemari tempat rokok milik PT. PT. INDOMARKO PRISTAMA di dalam toko indomaret tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa bukan karyawan Toko;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai kuli bangunan yaitu mengerjakan atap seng yang sudah bocor di toko indomaret di Kel. Bastiong Karance;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan tidak ada orang yang membantunya, Terdakwa sudah menggunakan uang hasil curian untuk membayar ongkos ojek dan keperluan lainnya sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) sudah disita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sangat membutuhkan uang untuk membayar kosan dan akibat dari kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Pristama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa kepemilikan atas uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar adalah milik PT. INDOMARCO PRISTAMA yang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim tetap memperhatikan sifat alternatif dari unsur ini yang tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya melainkan apabila salah satu pilihan dari sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini disusun oleh pembuat Undang-Undang *in casu* KUHP sebagai unsur pemberatan yang lebih menitikberatkan unsur delik pada *locus* dan *tempus delicti*nya. Dan untuk mempertimbangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini Majelis Hakim mengacu pada fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wit, bertempat di dalam toko indomaret milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang beralamatkan di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN terhadap barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA, barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang dicuri Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar namun tidak tahu isinya berapa PCS;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggal Terdakwa di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke Toko Indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan Toko Indomaret lalu memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang took setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2, Terdakwa masuk melalui fentilasi kamar mandi di lantai 2 dan keluar melewati pintu kamar mandi lalu membuka pintu belakang setelah munuju ke tangga turun lantai 1 dan setelah sampai di lantai 1, Terdakwa merusak pintu yang terbuat dari gipsun lalu menuju ke tempat jualan dan menuju ke meja kasir lalu membuka laci kasir kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang selanjutnya mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 buah lalu mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* pukul 01.15 Wit adalah waktu malam sebagaimana didefinisikan dalam pasal 98 KUHP, sedangkan locus delictinya adalah rumah sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa *perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah* yang secara hukum dapat membuktikan keseluruhan unsur delik dalam unsur ad.3 *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad 4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim tetap memperhatikan sifat alternatif dari unsur ini yang tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya melainkan apabila salah satu pilihan dari sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ad.4 ini disusun oleh pembuat Undang-Undang *in casu* KUHP sebagai unsur pemberatan yang lebih menitikberatkan unsur delik pada *cara melakukan perbuatan pencurian tersebut*. Dan untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengacu pada fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 01.15 Wit, bertempat di dalam toko indomaret milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang beralamatkan di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN terhadap barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA, barang-barang milik PT. INDOMARKO PRISTAMA yang dicuri Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 3 (tiga) dos besar namun tidak tahu isinya berapa PCS;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dari kosan tempat tinggal Terdakwa di Kel. Bastiong Karance Kc. Ternate selatan Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju ke Toko Indomaret di Kel. Bastion Karance Kec. Ternate selatan Kota Ternate setelah sampai di depan Toko Indomaret lalu memantau keadaan sekitar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang took setelah itu Terdakwa memanjat pohon jambu naik ke lantai 2 setelah di lantai 2, Terdakwa masuk melalui fentilasi kamar mandi di lantai 2 dan keluar melewati pintu kamar mandi lalu membuka pintu belakang setelah munuju ke tangga turun lantai 1 dan setelah sampai di lantai 1, Terdakwa merusak pintu yang terbuat dari gipsun lalu menuju ke tempat jualan dan menuju ke meja kasir lalu membuka laci kasir kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang selanjutnya mengambil rokok di lemari tempat rokok dan meletakkan rokok di lantai setelah itu pergi ke gudang belakang mengambil dos besar sebanyak 3 buah lalu mengisi rokok ke dalam dos tersebut setelah itu membawa dos satu persatu naik kelantai 2 sampai selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* memanjat, merusak atap dan plafon Toko Indomaret yang terbuat dari Gypsun, sedangkan locus delictinya adalah rumah atau bangunan sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa *perbuatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah yang secara hukum dapat membuktikan keseluruhan unsur delik dalam unsur ad.3 *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dan oleh karenanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs, Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs, Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs, Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs, Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs, Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs, Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs, Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs, Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs, Uang sebesar Rp. 210.000 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Uang Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
- ✓ Uang Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sebelumnya melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Basal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidan dan putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN HARUNA Alias HAMDAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ((dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Rokok Sampoerna biasa ukuran besar terdiri dari 26 (dua puluh enam) slof ditambah dengan 23 (dua puluh tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Pcs
  - b. Rokok Sampoerna biasa ukuran kecil terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 14 (empat belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 84 (delapan puluh empat) pcs.
  - c. Rokok Sampoerna Avolution berwarna merah terdiri dari 5 (lima) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 50 (lima puluh) pcs.
  - d. Rokok Surya Gudang Garam ukuran besar terdiri dari 7 (tujuh) slof ditambah dengan 3 (tiga) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs.
  - e. Rokok Surya Gudang Garam ukuran kecil terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 2 (dua) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 82 (delapan puluh dua) pcs.
  - f. Rokok Surya Pro berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
  - g. Surya Pro berwarna merah terdiri dari 8 (delapan) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 85 (delapan puluh lima) pcs.
  - h. Rokok Magnum terdiri dari 3 (tiga) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 30 (tiga puluh) pcs.
  - i. Rokok Marlboro berwarna merah terdiri dari 1 (satu) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
  - j. Rokok Marlboro Filter ukuran besar terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 12 (dua belas) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
  - k. Rokok Marlboro Filter ukuran kecil terdiri dari 6 (enam) pcs.
  - l. Rokok Dunhil berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :26 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Rokok La Bold berwarna hitam terdiri dari 1 (satu) slof ditambah dengan 5 (lima) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 15 (lima belas) pcs.
- n. Rokok La Bold berwarna putih terdiri dari 2 (dua) slof dengan jumlah per pcs sebanyak 20 (dua puluh) pcs.
- o. Rokok Dji Sam Soe 12 Kretek terdiri dari 4 (empat) slof ditambah dengan 6 (enam) pcs dengan jumlah per pcs sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
- p. Uang sebesar Rp. 210.000 dengan rincian sebagai berikut :
- ✓ Uang Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
  - ✓ Uang Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Indomarco Pristama;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Hadiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.